



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 126 TAHUN 2003**

**TENTANG
BENTUK PRODUK - PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memperlancar penyusunan Produk-produk Hukum di lingkungan Pemerintahan Desa perlu pedoman mengenai Bentuk Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Bentuk Produk-produk Hukum di lingkungan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk produk Hukum Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Produk-Produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BENTUK PRODUK-PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA.

Pasal 1

Produk-produk Hukum dilingkungan Pemerintahan Desa adalah Produk-produk Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 2

Bentuk Produk-produk Hukum dilingkungan Pemerintahan Desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Keputusan Kepala Desa;
- c. Keputusan bersama
- d. Instruksi Kepala Desa.

Pasal 3

Bentuk Produk-produk Hukum di lingkungan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2003

MENTERI DALAM NEGERI,

HARI SABARNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI
NOMOR :
TANGGAL :

BENTUK PRODUK-PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA

I. PERATURAN DESA

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun tentang
..... (Lembaran Negara Tahun Nomor,
Tambahan Lembaran Negara Nomor);
2.;
3.;
4.dst ;

Dengan persetujuan bersama

KEPALA DESA
DAN
BADAN PERWAKILAN DESA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah
2. Pemerintah Desa adalah
3. Kepala Desa adalah
4. dst.

BAB II

(Judul Bab)

Bagian Pertama
(Judul Bagian)

Paragraf
(judul Paragraf)

Pasal 2

- a. (isi ayat)
- b. (isi ayat)

Perincian ayat

- a.
- b.

- 1. Isi Sub ayat
- 2.
- 3.

- a) Perincian sub ayat
- b)
- c)

- 1) Perincian mendetail dari sub ayat
- 2)

BAB

Pasal ...

- (1)
- (2)

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ...

.....
.....

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal :.....

KEPALA DESA

(NAMA JELAS)

Diundangkan di
pada tanggal.....
SEKRETARIS DESA,

(NAMA JELAS)

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR....
PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

I UMUM

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
yang dimaksud dengan adalah
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal dst

II. KEPUTUSAN KEPALA DESA (YANG BERSIFAT PENGATURAN)

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

..... KEPALA DESA :

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa

Mengingat : 1.;
2.;
3. dst ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah
2. Pemerintahan Desa adalah
3. Kepala Desa adalah
4. dst

BAB II

.....

Pasal 2

.....
.....

Pasal

.....
.....

BAB

Pasal

.....
.....
.....

Pasal

.....
.....
.....

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

.....
.....
.....

Pasal

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

(NAMA JELAS)

III. KEPUTUSAN KEPALA DESA (YANG BERSIFAT PENETAPAN)

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA HUT RI KE

KEPALA DESA ,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa

Mengingat : 1.;
2.dst ;

Memperhatikan : 1.;
2.dst ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia HUT RI ke bertugas :
a.;
b.;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia
bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertugas
sampai dengan
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan pada anggaran
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

(NAMA JELAS)

LAMPIRANKEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
-----	---------	---------	----------------------------

--	--	--	--

KEPALA DESA

(NAMA JELAS)

IV. KEPUTUSAN BERSAMA

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DESA . :

DAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

KEPALA DESA

DAN KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa

Mengingat : 1.;
2.;
3.dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DESA ...
DAN KEPALA DESA ... TENTANG ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Desa adalah.....
2. Kepala Desa
3.

BAB II
Bagian Pertama
.....
Paragraf 1
.....

Pasal 2

BAB III
Pasal 3

Pasal 4

- (1)
.....
(2)
.....

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

Pasal ...

- (1)
.....
(2)
.....

BAB
KETENTUAN PENUTUP

(1)

 (2)

Keputusan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA DESA
KEPALA DESA

V. INSTRUKSI KEPALA DESA

KEPALA DESA

Menimbang:

- a. bahwa
.....
- b. bahwa
.....
- c. bahwa
.....

Mengingat :

1.
.....
2.
.....
3.
dst;

Kepada : 1. Sdr
2. Sdr

Untuk:
PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Desa

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

(NAMA JELAS)

Tembusan :

1. Sdr

2. Sdr

VI. PERUBAHAN PERATURAN DESA

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA .

NOMOR TAHUN TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang: a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwadst;

Mengingat : 1.
2.
3.dst;

Dengan persetujuan bersama

KEPALA DESA
DAN
BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
DESANOMOR TAHUN TENTANG

Pasal 1

Peraturan Desa Nomor Tahun tentang
..... diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 5 dihapus.
- B. Ayat (3) Pasal 7 dihapus.
- C. Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1)
- (2)

- D. Pada Pasal 10 ditambah ayat (5), yang berbunyi :
(5)

- E. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15, disisipkan 1 (satu) pasal
"Pasal 14A" baru yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

- F. Dalam Pasal 18, perkataan " " dibaca
""
- G. Dalam ayat (2) dari Pasal 20, diantara perkataan "
..... " dam " " disisipkan perkataan "
..... "
- H. Dalam ayat (2) dari Pasal, 27, perkataan "
..... " dihapuskan.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat megetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

NAMA JELAS

Diundangkan di
pada tanggal.....
SEKRETARIS DESA,

(NAMA JELAS)

VII. LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR....
PENCABUTAN PERATURAN DESA

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN TENTANG,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang: a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwadst;

Mengingat : 1.
2.
3.dst;

Dengan persetujuan bersama

KEPALA DESA
DAN

BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DESA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA NOMOR

Pasal 1

Mencabut Peraturan Desa Nomor Tahun
..... tentang

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pads tanggal

KEPALA DESA,

(NAMA JELAS)

VIII. PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA..
NOMOR TAHUN..

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR ... TAHUN TENTANG

KEPALA DESA

Menimbang: a. bahwa;.
b. bahwa;.
c. bahwadst;

Mengingat : 1.
2.
3.dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR
.....TAHUN TENTANG

Pasal I

Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun
tentang, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 5 dihapus.
- B. Ayat (3) Pasal 7 dihapus.
- C. Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- D. Pada Pasal 10 ditambah ayat (5), yang berbunyi :
(5)
- E. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15, disisipkan 1 (satu) pasal
"Pasal 14A" barU yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14 A

.....
D. Dalam Pasal 18, perkataan " "
dibaca " "

F. Dalam ayat (2) dari Pasal 20, diantara perkataan "
..... " dan " " disisipkan
perkataan " "

G. Dalam ayat (2) dari Pasal 27, perkataan "
..... " dihapuskan.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

(NAMA JELAS)

IX. PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN DESA
NOMOR TAHUN ..,

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR ... TAHUN TENTANG

Menimbang: a. bahwa;
b.dst;

Mengingat : 1.
2.dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENCABUTAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR TAHUN
..... TENTANG

Pasal 1

Mencabut Keputusan Kepala Desa Nomor
Tahun Tentang

Pasal 2

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

(NAMA JELAS)

MENTERI DALAM NEGERI,

HARI SABARNO